

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik antara Sudan dan Sudan Selatan masih menjadi isu internasional yang masih belum terselesaikan. Sudan Selatan menjadi negara terbaru dari sistem internasional setelah resmi berpisah secara politik dari Sudan. Perpecahan Sudan merupakan hasil dari konflik yang sudah terjadi sejak lama antara wilayah utara dan selatan. Dua perang saudara yang panjang (1955-1972 dan 1983-2005) antara pemberontak di wilayah selatan dan pemerintahan di Khartoum, ibukota Sudan, berpuncak pada penandatanganan *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* pada tahun 2005. CPA memberikan kerangka kerja di mana orang Sudan Selatan akan menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum. Setelah orang-orang Sudan Selatan memilih kemerdekaan dalam referendum diadakan pada Januari 2011, Sudan Selatan secara resmi memisahkan diri dari Sudan pada Juli pada tahun yang sama, tepatnya 9 Juli 2011 (Chanie, 2021). Jumlah pemilih yang besar selama referendum tahun 2011 menunjukkan kepemilikan masyarakat dan keinginan untuk memisahkan diri (Kuol, 2019).

Sudan Selatan memiliki letak geografis yang menyediakan kekayaan sumber daya alam minyak, yang menjadi andalannya, tetapi Sudan Selatan tetap mengalami keterpurukan (Taskiyah, Elvlyn, & Melgen, 2021). Ketika wilayah Sudan terpecah, Sudan di bagian utara memiliki posisi yang lebih baik secara kondisi negara sedangkan di Sudan Selatan kondisinya memburuk. Sudan Selatan termasuk kepada negara yang paling bergantung pada sektor minyak. Minyak memberikan 98 persen pendapatan pemerintah. Namun negara tersebut hanya memiliki sedikit infrastruktur, di luar sumur dan saluran pipa. Di Sudan Selatan, hanya satu persen dari 10 juta orang yang memiliki akses ke pasokan listrik. Bahkan di beberapa wilayah, listrik berasal dari generator diesel berasap atau panel surya.

Sedangkan di desa-desa zona minyak, mereka tidak memiliki akses air bersih (Martell, 2019).

Sudan dan Sudan Selatan memiliki berbagai konflik. Konflik tersebut ada yang berasal dari aspek keagamaan, dimana Sudan di wilayah utara mayoritas menganut agama Islam dan keturunan Arab, sedangkan di Sudan Selatan, mayoritas orang menganut agama Kristen, animisme dan keturunan Afrika. Banyak orang Sudan dari wilayah utara tidak diperbolehkan untuk pindah ke wilayah selatan, demikian pula orang dari selatan tidak diperbolehkan ke utara. Pelarangan masyarakat dari Sudan wilayah utara memasuki Sudan Selatan juga dipengaruhi oleh Inggris yang ingin menyebarkan agama Kristen dan menahan adanya penyebaran Islam di Sudan Selatan. Konflik tersebut berlanjut dengan berkaitan dengan perbedaan ras, munculnya kalangan tertindas, dan perebutan sumber daya alam (Taskiyah, Elvlyn, & Melgen, 2021).

Konflik yang muncul terkait sumber daya alam yaitu konflik wilayah cadangan minyak. Pada tahun 1978, cadangan minyak yang besar ditemukan di kawasan Banitia, Sudan Selatan. Presiden Sudan, Gaafar Nimeiri, berupaya untuk mengeksploitasi kawasan cadangan minyak tersebut secara sepihak. Sebagian besar pengelola industri minyak adalah rakyat Sudan utara. Dari jalur pengapalan, pengolahan dan distribusi minyak dibawa ke wilayah Sudan utara. Hal tersebut tentunya tidak membawa keuntungan bagi rakyat Sudan Selatan. Sudan Selatan kesulitan untuk mengelola industri minyak karena wilayahnya yang tidak memiliki akses ke jalur laut, yang penting untuk jalur pengapalan minyak. Sudan Selatan harus melakukan kerja sama dengan pihak asing dan mengundang investor asing untuk membangun industri minyak di wilayahnya (Taskiyah, Elvlyn, & Melgen, 2021). Namun, karena konflik yang terus berlanjut antara kedua negara, Sudan Selatan mengalami berbagai kerugian yang juga berdampak pada negara-negara investor di Sudan Selatan. Konflik tersebut berlanjut pada perebutan cadangan minyak di kawasan Abyei. Kawasan tersebut memiliki Cadangan minyak yang melimpah sehingga diperebutkan oleh kedua belah pihak (Aulia, Siregar, Cerelia, & Adhari, 2021).



Gambar 1 Peta Wilayah Abyei, pusat konflik Sudan dan Sudan Selatan (Sumber: VOA Africa)

Sengketa kawasan mengenai minyak yang terus berlangsung antara Sudan dan Sudan Selatan sering membawa keduanya pada konflik bersenjata antara kedua negara. Kawasan tersebut diklaim oleh Sudan Selatan tetapi dikendalikan oleh pemerintah Sudan. Kedua pemerintah bersengketa kepemilikan cadangan minyak Abyei tentunya mempengaruhi hubungan tegang antara dua kelompok utama di wilayah tersebut, suku Misseriya Sudan dan suku Ngok Dinka di Sudan Selatan. Kepala suku Misseriya menjelaskan bahwa rakyatnya tidak mau berkompromi dengan hak penggembalaan mereka, yang mereka khawatirkan akan hilang jika Abyei menjadi bagian yang diakui dari Sudan Selatan. Sementara itu, Ngok Dinka mendapat dukungan di Sudan Selatan dan menolak solusi apa pun yang akan membuat mereka menyerahkan kendali atas Abyei. Ketua Tertinggi Ngok Dinka, Kuol Deng Majok berulang kali menyatakan bahwa rakyatnya tidak akan memberikan satu inci pun wilayahnya. Pemerintah Sudan menggunakan berbagai cara untuk mengambil ladang minyak itu, termasuk menerapkan kebijakan mempersenjatai militer Messiriya untuk meneror Ngok Dinka, melalui pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran desa, hingga perusakan properti untuk mendorong mereka keluar dari Abyei (Mayik & Ochi, 2020).

Pemutusan status Abyei masih belum menemukan kesepakatan. Pada awalnya pemutusan status Abyei akan ditentukan oleh referendum pada Januari 2011. Namun, karena ketidakpastian siapa saja yang berhak memilih, pemungutan suara itu ditunda. Sudan Selatan beranggapan bahwa Ngok Dinka yang berhak

memilih karena mereka tinggal di Abyei. Sedangkan Sudan beranggapan bahwa suku Misseriya juga berhak memilih, walaupun mereka hanya tinggal di daerah itu secara musiman. Jika melihat jumlah populasi, kelompok Misseriya memiliki populasi yang lebih banyak dibandingkan Ngok Dinka. Artinya, jika Misseriya memberikan suara dalam pemungutan suara referendum, Abyei akan menjadi bagian dari Sudan. Pemungutan suara secara sepihak pada Oktober tahun 2013 menunjukkan bahwa Ngok Dinka secara keseluruhan suara memilih untuk bergabung dengan Sudan Selatan. Untuk menghentikannya, Sudan telah mengusulkan pembentukan administrasi bersama di wilayah tersebut, tetapi Sudan Selatan bersikeras bahwa referendum adalah satu-satunya solusi (Prendergast & Adeba, 2019).

Konflik di Abyei masih belum bisa terselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga harus melibatkan pihak eksternal. Salah satu pihak eksternal yang terlibat dalam konflik Abyei yaitu *African Union* (AU). Sebagai organisasi regional di Afrika, konflik di Abyei menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh AU. Persatuan negara-negara Afrika tersebut memiliki tujuan utama untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di benua Afrika berdasarkan prinsip penyelesaian konflik secara damai di antara negara-negara anggota (Engel, 2018). Meski AU memiliki mandat yang kuat untuk pencegahan, meditasi dan resolusi konflik tapi tetap saja, masih belum bisa menyelesaikan konflik di Abyei. Tantangan yang sulit berkaitan dengan perbatasan demarkasi, pembagian pendapatan minyak, dan status Abyei (Danyawo, 2021).

Konflik yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan menarik perhatian pihak eksternal lain yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi internasional tersebut memiliki peran dalam konflik-konflik internasional. Sesuai dengan tujuan dan prinsipnya yang terdapat dalam Piagam PBB, Pasal 1 ayat 1. PBB memiliki tujuan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional dan berupaya mengambil langkah-langkah kolektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi dan untuk mewujudkannya dengan cara damai dan sesuai keadilan dan

pengaturan internasional atau penyelesaian konflik internasional atau situasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran perdamaian. Dengan adanya piagam tersebut, PBB memiliki kekuatan dalam mengambil tindakan dalam menghadapi permasalahan internasional terutama terkait dengan anggota-anggotanya (Alit, 2021). Sesuai dengan Piagam PBB, ada enam organ penting dalam PBB, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat (Muhammad, 2019).

Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (United Nations, n.d.). Tugas dan wewenang Dewan Keamanan menurut Piagam PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB; menyelidiki perselisihan atau situasi yang dapat menimbulkan ketegangan internasional; untuk merekomendasikan metode untuk menyelesaikan perselisihan tersebut atau ketentuan penyelesaiannya; mengembangkan rencana untuk membangun sistem pengendalian senjata; menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan; mewajibkan anggota untuk menggunakan sanksi ekonomi dan cara non-kekerasan lainnya untuk mencegah atau menghentikan agresi; untuk mengambil tindakan militer terhadap penyerang; merekomendasikan penerimaan anggota baru; Melaksanakan fungsi advokasi PBB; merekomendasikan kepada Majelis Umum pencalonan Sekretaris Jenderal dan, bersama dengan Majelis Umum, memilih para hakim Mahkamah Internasional (United Nations, 2024).

Dewan Keamanan memiliki 15 anggota yang terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap. Lima anggota tetap yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun. Setiap anggota memiliki satu suara, keputusan prosedural dibuat untuk setidaknya 9 dari 15 anggota, keputusan substantif membutuhkan 9 suara, dan tidak satu pun dari lima anggota asli memberikan suara negatif. Lima anggota tetap bisa menggunakan hak vetonya terhadap berbagai keputusan. Jika seorang anggota tetap tidak sepenuhnya setuju dengan resolusi yang

diusulkan tetapi tidak ingin mem-vetonya, mereka dapat dipaksa untuk abstain, di mana resolusi disahkan jika mereka menerima jumlah sembilan suara yang disyaratkan. Menurut Pasal 25 Piagam PBB, semua anggota PBB wajib menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Sementara badan-badan PBB lainnya membuat rekomendasi kepada negara-negara anggota, Dewan itu sendiri memiliki otoritas pengambilan keputusan, yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota sesuai dengan Piagam (Muhammad, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran PBB dalam isu perbatasan Sudan dan Sudan Selatan di Abyei tahun 2017 – 2022?

C. Kerangka Pemikiran

Teori Rezim Internasional

Teori Rezim Internasional menurut Krasner diartikan sebagai seperangkat prinsip implisit atau pun eksplisit, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan untuk isu tertentu (Ari, 2018). Prinsip mencakup keyakinan fakta dan sebab-akibat yang kemudian diubah menjadi norma, standar perilaku yang ditentukan dalam hak dan kewajiban. Norma dan aturan seringkali sulit dibedakan, namun dalam hal ini aturan berarti mencakup larangan tindakan (Haggard & Simmons, 1987). Tujuan dari rezim itu untuk membentuk suatu batasan yang memfasilitasi solusi dari suatu masalah melalui perjanjian. Krasner menyebutkan bahwa rezim adalah peraturan yang dihasilkan dari kerjasama sukarela antar pemerintah. Menurut Krasner rezim memudahkan untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak karena meningkatkan komunikasi antar pihak dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pengetahuan secara positif (Ari, 2018).

Tugas penting dari rezim internasional adalah menyediakan ekspektasi normatif yang aman mengenai perilaku masing-masing aktor. Hal tersebut berarti

rezim internasional membentuk ekspektasi tentang bagaimana aktor-aktor harus berperilaku untuk mencapai kerjasama demi kepentingan kelompok secara luas dan anggotanya secara terpisah. Selain itu rezim internasional harus menstabilkan ekspektasi mengenai bagaimana para aktor akan berperilaku. Mereka harus mengatasi masalah kepatuhan terhadap norma-norma yang dibuat.

Konsep Manajemen Perbatasan

Istilah manajemen perbatasan atau *border management* berkaitan erat dengan konsep kedaulatan dari perjanjian Westphalia. Perbatasan merupakan konstruksi sosial atau proses yang melahirkan komunitas keamanan baru dan batas baru antara orang yang berada di dalam wilayah dan orang yang berada di luarnya. Entitas geografis seperti Eropa mendefinisikan perbatasan mereka berdasarkan persepsi dan wacana keamanan mereka. Menurut Alice Hills (2006), manajemen perbatasan berkaitan dengan administrasi perbatasan dan peraturan, teknik dan prosedur yang mengatur aktivitas dan lalu lintas melintasi wilayah atau zona perbatasan tertentu. Hal ini didefinisikan dalam istilah pemeriksaan perbatasan (*border checks*) dan pengawasan perbatasan (*border surveillance*); pemeriksaan perbatasan terhadap orang, harta benda dan kendaraan. Hal tersebut dilakukan di titik-titik penyeberangan resmi, sedangkan pengawasan dilakukan antar titik-titik penyeberangan resmi (Wolff, 2008). Manajemen perbatasan adalah tanggung jawab yang harus dipertimbangkan oleh semua negara berdaulat. Bagian yang terpenting dalam manajemen perbatasan yaitu memastikan bahwa setiap orang mengetahui apa yang mungkin diperlukan mereka untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan di yuridiksi negara lain (Hayward et al., 2022).

Alice Hills berpendapat bahwa *border management* berhubungan erat dengan keamanan perbatasan (*border security*). Literatur kontemporer mengenai pengelolaan perbatasan berfokus pada tugas umum pengawasan perbatasan, perlunya kerja sama, dan langkah-langkah untuk menghentikan perdagangan manusia. Hal tersebut jarang membahas kebutuhan fungsional atau agen penjaga

perbatasan yang bertanggung jawab atas pengawasan di perbatasan. Pengabaian ini berasal dari asumsi bahwa penjagaan berbatasan hanyalah bagian dari polisi. Saat ini keamanan perbatasan lebih berkaitan dengan penyaringan, pemantauan, perlindungan dan penegakan hukum dibandingkan pertahanan atau penjagaan tradisional. Meningkatnya angka kejahatan, terorisme, migrasi yang tidak terkendali, kekerasan dan ketidakstabilan nampaknya memerlukan tanggapan kepolisian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan (Hills, 2003).

Mengarah pada praktik penjagaan di Eropa menurut Alice Hills ada berbagai rasionalitas diantaranya adalah kebijakan, keamanan, politik, kelembagaan dan fungsi. Pertama, rasionalitas kebijakan memberikan kunci bagi keamanan perbatasan dalam menegakan hukum. Masalah penegakan hukum seperti migrasi yang tidak terkendali, terorisme dan kejahatan transnasional menjadi permasalahan yang serius. Aspek kebijakan hadir karena meningkatnya kerentanan terhadap ancaman-ancaman tersebut dan pengembangan kondisi stabilitas dan perdamaian (daripada mencegah konflik dan ketidakstabilan) sehingga memungkinkan kebijakan perbatasan menjadi inti perdebatan keamanan. Kedua, aspek keamanan muncul karena banyaknya masalah seperti migrasi yang tidak terkendali maupun perdagangan obat-obatan terlarang, dan terorisme. Keamanan perbatasan secara umum dianggap mewakili garis pertahanan yang penting terhadap tiga hal tersebut; migrasi yang tidak terkendali menawarkan peluang bisnis yang menguntungkan bagi kejahatan terorganisir yang mendukung terorisme, sehingga penjaga memeriksa dokumen palsu dan muatan ilegal atau mencurigakan, sehingga petugas di perbatasan berpatroli di perbatasan. Ketiga, politik juga diperhitungkan dalam manajemen perbatasan. Keamanan dikonstruksikan oleh agen-agen yang terlibat, dan dimanipulasi untuk tujuan politik atau institusional. Politisasi dan sekuritisasi juga mengacu pada keinginan politik untuk mempromosikan bentuk organisasi perbatasan yang konsisten dengan integrasi politik yang lebih erat. Aspek yang keempat yaitu kepentingan institusional dan birokrasi. Semua rasionalitas yang disebutkan pada akhirnya diakomodasi, diadaptasi atau ditumbangkan oleh agen-agen fungsional yang terlibat. Para penjaga mungkin bertindak berdasarkan keyakinan bahwa mereka sendiri yang dapat menahan

kekacauan dan mencegah kelompok-kelompok yang tidak diinginkan meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan tujuan majerial yang menekankan hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu pentingnya fungsi pengelolaan perbatasan. Menjaga wilayah memerlukan kemampuan paramiliter dan kekuatan reaksi yang cepat yang memerlukan keterampilan khusus (Hills, 2003)

D. Argumentasi

- Dengan menggunakan teori rezim internasional menurut Krasner penelitian ini berargumen bahwa PBB sebagai rezim internasional bisa mempengaruhi Sudan dan Sudan Selatan dalam bertindak mengenai masalah perbatasannya.
- Dengan menggunakan konsep manajemen perbatasan menurut Alice Hills penelitian ini berargumen bahwa PBB berupaya mengatasi konflik antara Sudan dan Sudan Selatan dengan membentuk *United Nations Interim Security Force for Abyei* (UNISFA) sebagai instrumen politik. UNISFA ini akan ditujukan untuk mengatasi konflik perbatasan Sudan dan Sudan Selatan berdasarkan kebijakan, kemanan, politik, kelembagaan dan fungsi.

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PBB dalam isu perbatasan Sudan dan Sudan Selatan di Abyei tahun 2017 – 2022 berdasarkan teori rezim internasional dan konsep manajemen perbatasan.

F. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data tinjauan pustaka terkait dengan topik yang dibahas. Penulis memperoleh informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, website resmi, artikel atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pembahasan dan analisis didasarkan

pada kumpulan fakta yang darinya ditarik kesimpulan dengan menggunakan konsep yang ada.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini, penulis akan membatasi topik pada upaya-upaya yang dilakukan PBB untuk mengatasi isu perbatasan di kawasan Abyei antara Sudan dan Sudan Selatan. Upaya-upaya tersebut kemudian dianalisis menggunakan batasan konsep organisasi internasional. Penelitian ini akan membatasi secara waktu yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada periode waktu tersebut kedua negara masih belum juga mendapatkan solusi meskipun Sudan Selatan sudah memasuki tahun ke-6 kemerdekaannya. Kedua pihak masih terlibat konflik bersenjata dan konflik antar suku. Pada tahun 2017, situasi keamanan di Area Abyei umumnya tenang. Namun, tidak adanya kemajuan dalam implementasi Perjanjian 20 Juni 2011 dan diskusi tentang status akhir wilayah tersebut (UNSC, 2017). Tahun 2018, ketidakamanan di Area Abyei terutama terkait dengan bentrokan antarkelompok terkait dengan migrasi Misseriya melalui area Abyei (UNSC, 2018). Pada tahun 2019, situasi keamanan umumnya tetap tenang, dengan insiden kekerasan yang tidak tentu. Konflik di Abyei terus dicirikan oleh dinamika paralel, yaitu kekerasan antarkelompok terutama antara Ngok Dinka dan Misseriya, kriminalitas dan kehadiran unsur-unsur bersenjata (UNSC, 2019). Pada tahun 2020 situasi keamanan di Abyei tidak stabil, Adanya peningkatan ketegangan antarkelompok, dan meningkatnya kehadiran kelompok bersenjata yang diperparah oleh pandemi COVID-19 (United Nations, 2020). Pada 2021 dan 2022, ancaman utama terhadap keamanan dan perlindungan warga sipil adalah kehadiran konflik bersenjata antara kelompok Misseriya dan Ngok Dinka (United Nations, 2022).

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas arah pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab bahasan. Pada **BAB I** membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah. Mendeskripsikan konflik antara Sudan dan Sudan Selatan di Abyei. Rumusan masalah, pertanyaan yang membentuk penelitian ini. Kerangka pemikiran berisi konsep yang dipakai sebagai cara untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini digunakan konsep organisasi internasional sesuai dengan pembahasan utama mengenai peran PBB. Tujuan penelitian mengarah pada informasi mengenai peran PBB dalam konflik Sudan dan Sudan Selatan di Abyei tahun 2017-2022. Selain itu untuk menjadi persyaratan mendapat gelar sarjana. Metode dan analisis data, penulis menggunakan sumber Pustaka dan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis. Mengenai jangkauan penelitian dibatasi dalam periode waktu yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022. Bagian terakhir dari bab 1 yaitu sistematika penelitian. **BAB II** akan membahas mengenai sejarah konflik antara Sudan dan Sudan Selatan. Bagian tersebut akan dibagi menjadi tiga poin yaitu perang saudara pertama, perang saudara kedua dan konflik setelah kemerdekaan. **BAB III** membahas peran PBB dalam mengatasi isu perbatasan Sudan dan Sudan Selatan di Abyei tahun 2017 – 2022. Peran tersebut dihubungkan dengan tugas-tugas PBB berdasarkan teori rezim internasional dan konsep manajemen perbatasan. **BAB IV** berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab tersebut menyimpulkan peran PBB dalam ikutsertanya menangani konflik di Abyei.